



GOVERNOR OF CENTRAL JAVA

GOVERNOR OF CENTRAL JAVA
NUMBER 100.3.3.1/196 YEAR 2026
ABOUT

RESULTS OF EVALUATION OF REGIONAL REGULATION DRAFT
KABUPATEN WONOGIRI ABOUT ACCOUNTABILITY OF IMPLEMENTATION
BUDGET REVENUE AND EXPENDITURE OF KABUPATEN WONOGIRI
YEAR BUDGET 2025 AND DRAFT REGIONAL REGULATION OF BUPATI WONOGIRI
ABOUT DISTRIBUTION OF ACCOUNTABILITY OF IMPLEMENTATION
BUDGET REVENUE AND EXPENDITURE OF KABUPATEN WONOGIRI
YEAR BUDGET 2025

GOVERNOR OF CENTRAL JAVA,

- Menimbang :
- that in order to implement the mandate of Article 322 paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 23 Year 2014 on Regional Government as it has been changed several times the last with Law Number 1 Year 2026 on Amendment of Criminal Law, Draft Regional Regulation of Kabupaten Wonogiri about Accountability of Implementation of Budget Revenue and Expenditure of Kabupaten Wonogiri Year Budget 2024 and Draft Regional Regulation of Bupati Wonogiri about Distribution of Accountability of Implementation of Budget Revenue and Expenditure of Kabupaten Wonogiri Year Budget 2024, need to be evaluated to test its suitability with Regional Regulation of Kabupaten Wonogiri about Budget Revenue and Expenditure of Kabupaten Wonogiri and/or Regional Regulation of Kabupaten Wonogiri about Change of Budget Revenue and Expenditure of Kabupaten Wonogiri and/or Regional Regulation of Bupati Wonogiri about Distribution of Budget Revenue and Expenditure of Kabupaten Wonogiri and/or Regional Regulation of Bupati Wonogiri about Change of Budget Revenue and Expenditure of Kabupaten Wonogiri as well as findings of the audit report of the Badan Pemeriksa Keuangan;
 - that based on the consideration as intended in letter a, need to set the Governor's Decision about Results of Evaluation of Draft Regional Regulation of Kabupaten Wonogiri about Accountability of Implementation of Budget Revenue and Expenditure of Kabupaten Wonogiri Year Budget 2025 and Draft Regional Regulation of Bupati Wonogiri about Distribution of Accountability of Implementation of Budget Revenue and Expenditure of Kabupaten Wonogiri Year Budget 2025;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan : 1. Surat Bupati Wonogiri Nomor B/2056/900.1.15./VI/2026 tanggal 17 Juni 2026 hal Pengiriman Raperda dan Raperbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2025.
2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2025 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 19 Juni 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Wonogiri bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2025, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Wonogiri dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati Wonogiri, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Bupati Wonogiri wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Juni 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Bupati Wonogiri;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/196 TAHUN 2026
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
WONOGIRI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN
ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI WONOGIRI
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2025 DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2025

A. Evaluasi Konsistensi

Kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran sesuai Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2025 (Rp)	Anggaran pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025	
			Raperda (Rp)	Raperkada (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	2.405.892.167.426,00	2.405.892.167.426,00	2.405.892.167.426,00
2.	Belanja Daerah	2.574.031.419.029,00	2.574.031.419.029,00	2.574.031.419.029,00
3.	Surplus/ (Defisit)	(168.139.251.603,00)	(168.139.251.603,00)	(168.139.251.603,00)
4.	Penerimaan Pembiayaan	168.139.251.603,00	168.139.251.603,00	168.139.251.603,00
5.	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
6.	Pembiayaan Netto	168.139.251.603,00	168.139.251.603,00	168.139.251.603,00
7.	SiLPA	-	-	-

B. Evaluasi Kebijakan

Penilaian kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah antara lain :

1. Analisis Kinerja Keuangan Daerah - Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

a. Pendapatan Daerah

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian Daerah (%)	Kenaikan Rasio antar Tahun (%)
2024	309.754.638.056,00	2.167.079.535.648,00	14,29	4,96
2025	396.240.235.412,00	2.058.401.925.141,00	19,25	

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan transfer pemerintah pusat, baik berupa bantuan maupun pinjaman. Tabel menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Wonogiri pada tahun 2024 dan 2025 berada di bawah 25% atau pada level instruktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat masih lebih dominan dibandingkan dengan pemerintah daerah itu sendiri. Namun pertumbuhan kemandirian yang bernilai positif dari tahun 2024 ke tahun 2025 menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam menggali potensi PAD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Rincian dari pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Wonogiri diuraikan sebagai berikut :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a) Pajak Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	66.345.000.000,00	76.956.317.290,00	115,99	Kenaikan pendapatan pajak daerah dari TA 2024 ke TA 2025 didominasi oleh Opsen PKB dan Opsen BBNKB
2025	122.230.000.000,00	149.477.262.074,00	122,29	

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp72.520.944.784,00 atau 94,24% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Peningkatan tersebut perlu dipertahankan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pajak daerah. Namun Pemerintah Kabupaten Wonogiri juga perlu melakukan penetapan target pajak daerah secara lebih cermat, terukur, dan rasional berdasarkan potensi riil, mengingat beberapa jenis pajak memiliki capaian realisasi jauh di atas target yang ditetapkan. Selain itu, optimalisasi pendapatan dari Opsen PKB dan Opsen BBNKB perlu terus didukung melalui koordinasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

b) Retribusi Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	186.999.871.835,00	193.324.612.853,00	103,38
2025	191.814.481.735,00	201.891.429.309,00	105,25

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp8.566.816.456,00 atau 4,43% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya Pada tahun-tahun mendatang SKPD yang tidak mencapai target agar menetapkan target Retribusi Daerah secara lebih cermat, terukur, dan rasional berdasarkan potensi riil

didasarkan pada data potensi Retribusi Daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi meningkatkan target pendapatan Retribusi Daerah.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut:

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	20.539.654.954,00	23.000.623.621,00	111,98	Kenaikan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari TA 2024 ke TA 2025 didominasi oleh peningkatan dividen dari PT Bank Jateng pada tahun 2025
2025	24.380.007.619,00	27.176.321.712,00	111,47	

Realisasi Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp4.175.698.091,00 atau 18,15% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Wonogiri terus melakukan optimalisasi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan BUMD dalam rangka peningkatan kinerja BUMD baik kemampuan dalam memperoleh profit maupun dalam pemenuhan pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat pembangunan perekonomian.

d) Lain-lain PAD yang Sah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	9.882.374.850,00	16.473.084.292,00	166,69	Kenaikan lain-lain PAD yang sah dari TA 2024 ke TA 2025 didominasi oleh pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah dan belanja modal
2025	7.507.038.107,00	17.695.222.317,00	235,72	

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.222.138.025,00 atau 7,42% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonogiri pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menetapkan target setiap rincian objek Lain-Lain PAD yang Sah dengan memperhatikan antara lain potensi rencana penjualan/pemanfaatan barang milik daerah dan pendapatan BLUD.

e) PAD yang Melebihi Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pekerjaan Umum	Retribusi Daerah	1.230.000.000,00	2.127.210.670,00	172,94
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Retribusi Daerah	119.000.000,00	178.394.472,00	149,91
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Retribusi Daerah	1.050.000.000,00	1.483.321.146,00	141,27
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pajak Daerah	122.230.000.000,00	149.478.660.574,00	122,29

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Badan Pengelola Keuangan Daerah	Lain-lain PAD yang Sah	5.863.990.000,00	16.043.028.657,00	273,58
Dinas Pertanian	Retribusi Daerah	125.100.000,00	140.429.500,00	112,25
RS Soediran Mangun Sumarso	Retribusi Daerah	127.570.000.000,00	134.066.761.455,00	105,09

Pemerintah Kabupaten Wonogiri pada tahun-tahun mendatang diharapkan menetapkan target PAD khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan pada data-data yang akurat sehingga selisih realisasi dibandingkan potensi/target tidak terlalu jauh.

f) PAD yang Tidak Mencapai Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Retribusi Daerah	8.500.000,00	6.960.000,00	81,88
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Retribusi Daerah	45.000.000,00	21.225.000,00	47,17
RS Soediran Mangun Sumarso	Lain-lain PAD yang Sah	430.000.000,00	288.421.884,00	67,07

Hal tersebut untuk menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri khususnya untuk SKPD dengan realisasi di bawah 95%. Selanjutnya untuk tahun mendatang, Pemerintah Kabupaten Wonogiri lebih cermat dalam menetapkan target PAD, mengadakan kajian perencanaan anggaran dalam menghitung potensi PAD, serta mempertimbangkan aset-aset daerah yang dapat dioptimalkan untuk menambah pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan aspek legalitas dan rasional tanpa membebani kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan tetap memperhatikan efisiensi serta efektivitas dalam upaya peningkatan/penggalian PAD.

g) PAD yang Tidak Terealisasi

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Retribusi Daerah	3.750.000,00	0,00	0,00

Memperhatikan masih terdapat target PAD yang belum terealisasi, Pemerintah Kabupaten Wonogiri perlu melakukan evaluasi atas dasar penetapan target pendapatan dimaksud. Pada tahun-tahun mendatang, penetapan target PAD lebih cermat dan realistis berdasarkan kajian potensi, data historis realisasi, dan kondisi objek retribusi dengan tetap memperhatikan aspek legalitas, rasionalitas, efisiensi, efektivitas, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

2) Pendapatan Transfer

Jenis Pendapatan Transfer	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Tahun Sebelumnya (Rp)
Dana Perimbangan	1.688.358.961.965,00	1.682.245.179.262,00	1.683.387.265.373,00
Dana Desa	250.053.184.000,00	249.754.065.280,00	261.121.318.000,00
Insentif Fiskal	16.647.494.000,00	16.616.491.000,00	41.541.588.000,00

Jenis Pendapatan Transfer	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Tahun Sebelumnya (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	98.900.000.000,00	103.830.489.599,00	154.333.901.275,00
Bantuan Keuangan	6.001.000.000,00	5.955.700.000,00	26.695.463.000,00
JUMLAH	2.059.960.639.965,00	2.058.401.925.141,00	2.167.079.535.648,00

Realisasi Pendapatan Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp108.677.610.507,00 atau 5,01% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan realisasi pendapatan transfer didominasi oleh penurunan pendapatan bagi hasil PKB dan BBNKB setelah adanya opsen PKB dan opsen BBNKB sehingga penurunan ini terkompensasi dengan peningkatan pendapatan pajak daerah. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonogiri pada tahun-tahun mendatang agar:

- Melakukan koordinasi lebih intensif dengan pemerintah pusat terkait dalam rangka efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Masyarakat; dan
- Menyampaikan laporan pelaksanaan Dana Transfer secara lengkap dan tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

b. Belanja Daerah

Rincian untuk masing-masing jenis belanja daerah adalah sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	2.039.333.027.625,00	1.893.720.525.265,00	92,86
2025	2.008.973.617.660,00	1.823.107.126.529,00	90,75

Realisasi Belanja Operasi di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp70.613.398.736,00 atau 3,73% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Operasi dapat dirinci sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	1.393.121.290.668,00	1.281.050.873.816,00	91,96
2025	1.430.192.619.251,00	1.287.684.555.415,00	90,04

Realisasi Belanja Pegawai di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp6.633.681.599,00 atau 0,52% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonogiri pada tahun-tahun mendatang agar tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran belanja pegawai dengan menghitung secara akurat kebutuhan belanja pegawai untuk 1 (satu) Tahun Anggaran dengan memperhitungkan :

- rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan serta pensiun ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya.

Sesuai dengan amanat Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Pemenuhan pengalokasian belanja pegawai pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

	Anggaran Perubahan	Realisasi
Belanja Pegawai (Rp)	1.123.512.111.251,00	975.846.155.465,00
Total Belanja (Rp)	2.574.031.419.029,00	2.364.912.945.854,00
Persentase (%) **Maksimal 30%	43,65%	41,26%

Belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri tercatat sebesar 41,26% dari total belanja APBD. Persentase tersebut masih berada di atas batas paling tinggi sebesar 30% dikarenakan adanya formasi PPPK dari pemerintah pusat dengan kebijakan gaji untuk tahun pengangkatan pertama saja yang ditanggung oleh pemerintah pusat melalui DAU bidang PPPK, sedangkan untuk tahun kedua dan seterusnya menjadi beban keuangan di daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonogiri perlu meningkatkan upaya penyesuaian komposisi belanja daerah secara terencana, terukur, dan bertahap, mengingat Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan masa penyesuaian paling lama lima tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Ketentuan pelaksanaannya juga mengarahkan agar penyesuaian porsi belanja pegawai dilakukan paling lambat pada Tahun Anggaran 2027.

b) Belanja Barang dan Jasa

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	577.823.058.949,00	544.665.048.849,00	94,26	Penurunan belanja barang dan jasa dari TA 2024 ke TA 2025 dikarenakan adanya efisiensi anggaran
2025	542.112.906.509,00	499.040.414.481,00	92,05	

Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp45.624.634.368,00 atau 8,38% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonogiri pada tahun-tahun mendatang agar :

- Penyusunan perencanaan dan penganggaran didasarkan pada perhitungan sesuai kebutuhan untuk pencapaian output setiap sub kegiatan secara, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
- Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta asistensi pelaksanaan seluruh pengadaan barang/jasa pada sub kegiatan pada masing-masing OPD.

c) Belanja Subsidi

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	550.000.000,00	413.945.000,00	75,26	Kenaikan belanja subsidi dari TA 2024 ke TA 2025 dikarenakan adanya intensifikasi sosialisasi oleh dinas teknis dan bank penyalur subsidi
2025	550.000.000,00	496.209.000,00	90,22	

Realisasi Belanja Subsidi di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp82.264.000,00 atau 19,87% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonogiri perlu terus meningkatkan kualitas pelaksanaan pemberian subsidi melalui verifikasi calon penerima secara cermat, pemutakhiran data penerima serta monitoring dan evaluasi secara berkala agar pelaksanaan subsidi dapat berjalan lebih tepat sasaran, tertib, dan akuntabel.

d) Belanja Hibah

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	66.756.678.008,00	66.525.157.600,00	99,65	Penurunan belanja hibah dari TA 2024 ke TA 2025 dikarenakan sudah tidak adanya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Umum
2025	35.497.091.900,00	35.280.947.633,00	99,39	

Realisasi Belanja Hibah di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp31.244.209.967,00 atau 46,97% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonogiri pada tahun-tahun mendatang agar :

- Memastikan penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
- melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian hibah serta memastikan penerima hibah telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas hibah yang diterima; dan

- Menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian hibah melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

e) Belanja Bantuan Sosial

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	1.082.000.000,00	1.065.500.000,00	98,48	Penurunan belanja bantuan sosial dari TA 2024 ke TA 2025 dikarenakan adanya efisiensi anggaran
2025	621.000.000,00	605.000.000,00	97,42	

Realisasi Belanja Bantuan Sosial di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp460.500.000,00 atau 43,22% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonogiri pada tahun-tahun mendatang agar :

- Dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk perlindungan untuk mengatasi resiko sosial melalui program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
- Dalam penentuan penerima bantuan sosial menggunakan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memitigasi resiko salah sasaran dan melalui forum musyawarah tingkat desa/kelurahan untuk menangkap warga yang belum terdata namun memenuhi kriteria resiko sosial; dan
- Menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian bantuan sosial melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja Modal

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	302.270.227.655,00	282.883.046.787,00	93,59	Penurunan belanja modal dari TA 2024 ke TA 2025 dikarenakan adanya efisiensi anggaran
2025	170.706.082.285,00	153.761.696.076,00	90,07	

Realisasi Belanja Modal di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp129.121.350.711,00 atau 45,64% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Modal dirinci sebagai berikut:

a) Belanja Modal Tanah

Anggaran Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.189.550.000,00 terealisasi sebesar Rp2.162.700.000,00 atau 98,77%, mengalami kenaikan sebesar Rp2.162.700.000,00 atau 100% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp0,00.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp68.257.427.097,00 terealisasi sebesar Rp64.189.936.707,00 atau 94,04%, mengalami penurunan sebesar Rp123.581.998,00 atau

0,19% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp64.313.518.705,00.

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp23.916.008.558,00 terealisasi sebesar Rp21.708.001.594,00 atau 90,77%, mengalami penurunan sebesar Rp47.081.392.086,00 atau 68,44% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp68.789.393.680,00.

d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp66.853.469.260,00 terealisasi sebesar Rp56.295.095.205,00 atau 84,21%, mengalami penurunan sebesar Rp84.644.954.987,00 atau 60,06% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp140.940.050.192,00.

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp9.474.627.370,00 terealisasi sebesar Rp9.405.962.570,00 atau 99,28%, mengalami kenaikan sebesar Rp583.878.360,00 atau 6,62% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp8.822.084.210,00.

f) Belanja Modal Aset Lainnya

Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp15.000.000,00 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%, mengalami penurunan sebesar Rp18.000.000,00 atau 100% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp18.000.000,00.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonogiri pada tahun-tahun mendatang memperhatikan :

- Aset tetap yang dianggarkan pada belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan;
- Penganggaran belanja modal harus memperhatikan kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- Pelaksanaan pengadaan barang agar memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
- Melakukan upaya percepatan pengadaan barang baik dengan mekanisme lelang dini, pemanfaatan pengadaan barang/jasa elektronik seperti *e-purchasing*, katalog elektronik dan toko daring.

3) Belanja Tidak Terduga

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	8.399.218.651,00	41.436.800,00	0,49	Kenaikan belanja tidak terduga dari TA 2024 ke TA 2025 dikarenakan adanya kebakaran di pasar kota Wonogiri
2025	8.293.606.544,00	2.397.654.540,00	28,91	

Realisasi Belanja Tidak Terduga di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan Rp2.356.217.740,00 atau 5.686,29% dibandingkan tahun sebelumnya.

4) Belanja Transfer

Jenis Belanja Transfer	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Tahun Sebelumnya (Rp)	Keterangan
Belanja Bagi Hasil	13.714.531.240,00	13.602.006.129,00	7.780.057.130,00	Penurunan belanja transfer dari TA 2024 ke TA 2025 didominasi oleh penurunan pada Belanja Bantuan Keuangan ke Desa
Belanja Bantuan Keuangan	372.343.581.300,00	372.044.462.580,00	406.836.562.000,00	
JUMLAH	386.058.112.540,00	385.646.468.709,00	414.616.619.130,00	

Realisasi Belanja Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp28.970.150.421,00 atau 6,99% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonogiri pada tahun-tahun mendatang agar menjaga kualitas perencanaan dan penganggaran yang ditujukan untuk menunjang pencapaian program, prioritas pemerintah daerah dengan memperhatikan likuiditas keuangan daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

5) Program yang Menjadi Perhatian

a) Jauh di Bawah yang Dianggarkan

Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang jauh di bawah yang dianggarkan/tidak teralisasi antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah – Belanja Pegawai	3.108.494.348,00	1.440.489.788,00	46,34
Kecamatan Pracimantoro	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah – Belanja Pegawai	3.055.645.478,00	1.743.662.276,00	57,06
Kecamatan Paranggupito	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah – Belanja Pegawai	1.969.761.552,00	1.269.197.025,00	64,43
Kecamatan Jatisrono	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah – Belanja Pegawai	3.381.128.900,00	2.142.424.062,00	63,36
Kecamatan Selogiri	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah – Belanja Pegawai	2.659.988.359,00	1.792.308.125,00	67,38
Dinas Pertanian	Program Penunjang Urusan Pemerintah	27.484.110.203,00	17.276.649.636,00	62,86

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Daerah – Belanja Pegawai			
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah – Belanja Pegawai	4.738.361.831,00	3.002.949.531,00	63,38
Kecamatan Sidoharjo	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah – Belanja Pegawai	3.412.707.155,00	2.342.121.813,00	68,63
Kecamatan Eromoko	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah – Belanja Pegawai	2.856.021.188,00	1.956.602.843,00	68,51
Kecamatan Nguntoronadi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah – Belanja Pegawai	3.264.018.384,00	2.274.695.996,00	69,69
Kecamatan Jatiroto	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah – Belanja Pegawai	3.418.796.352,00	2.379.975.598,00	69,61
Kecamatan Giriwoyo	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah – Belanja Pegawai	3.036.906.058,00	2.235.146.222,00	73,60
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah – Belanja Pegawai	5.875.526.756,00	4.244.409.763,00	72,24

b) Tidak Terealisasi

Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang tidak terealisasi antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.000.000,00	0,00	0,00
Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Belanja Modal Aset Lainnya	15.000.000,00	0,00	0,00

Untuk SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang jauh di bawah yang dianggarkan/tidak teralisasi pada tahun-tahun mendatang agar lebih cermat dalam menyusun perencanaan dan penganggaran, memastikan kesiapan pelaksanaan kegiatan sejak awal Tahun Anggaran, serta melakukan monitoring dan pengendalian secara berkala, sehingga anggaran yang telah dialokasikan dapat mendukung pencapaian output dan sasaran kinerja secara lebih optimal dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Rasio SiLPA terhadap Anggaran Belanja

Tahun	SiLPA (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio (%)
2024	168.139.251.603,00	2.764.660.686.041,00	6,08
2025	257.868.466.302,00	2.574.031.419.029,00	10,02

SiLPA di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp89.729.214.699,00 atau 53,37% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonogiri agar tetap melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja penyerapan anggaran serta memperhatikan pelaksanaannya agar sesuai dengan perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya, SiLPA yang didapatkan dari pengelolaan keuangan yang berkualitas diharapkan mampu menjadi tambahan ruang fiskal sehingga implementasi kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik.

2. Analisis Laporan Keuangan – Neraca

a. Aset

1) Aset Lancar

a) Kas dan Setara Kas

Rasio Kas untuk mengukur kemampuan likuiditas daerah untuk membayar utang jangka pendek sebagai berikut:

Tahun	Saldo Awal Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban Lancar (Rp)	Rasio Kas
2024	283.070.199.734,00	168.147.992.957,00	14.285.368.292,25	11,77
2025	168.147.992.957,00	257.874.760.170,00	16.978.421.978,79	15,18

Kas dan Setara Kas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp89.726.767.213,00 atau 53,36% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan kondisi rasio kas di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar 29,04% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan kuatnya posisi kas Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonogiri agar selalu memperhatikan pengelolaan manajemen kas pada pemerintah daerah untuk menjaga likuiditas dan memastikan kas yang ada dapat digunakan untuk membayar kewajiban.

b) Piutang

Rata-rata piutang daerah sebagai berikut :

Tahun	Saldo Awal Piutang (Rp)	Saldo Akhir Piutang (Rp)	Keterangan
2024	23.309.340.055,12	28.975.636.845,71	Kenaikan piutang dari tahun 2024 ke 2025 didominasi oleh piutang transfer pemerintah pusat sesuai PMK No. 120 Tahun 2025
2025	28.975.636.845,71	34.929.265.829,09	

Piutang pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5.953.628.983,38 atau 20,55% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonogiri agar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- Meningkatkan kinerja SKPD yang membidangi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah guna mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga peningkatan piutang daerah dapat dikendalikan;
- Mengendalikan dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan untuk perencanaan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas daerah;
- Tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih; dan
- Atas piutang non pajak daerah yang tidak dapat tertagih untuk dilakukan penghapusan piutang melalui mekanisme Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan/atau dilakukan penghapusan sendiri oleh Pemerintah daerah dengan mempedomani PMK No. 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

c) Beban Dibayar di Muka

Saldo beban dibayar di muka pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya Rp1.377.308.800,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.377.308.800,00 atau 100%.

d) Persediaan

Tahun	Saldo Awal Persediaan (Rp)	Saldo Akhir Persediaan (Rp)	Keterangan
2024	35.650.675.768,55	44.400.924.639,48	Kenaikan persediaan dari tahun 2024 ke 2025 didominasi oleh penambahan persediaan dari belanja barang, belanja persediaan BLUD, BOS, dan Hibah
2025	44.400.924.639,48	37.260.932.068,39	

Persediaan pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp7.139.992.571,09 atau 16,08% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk tahun-tahun mendatang agar tetap meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta melakukan penghapusan untuk persediaan yang kadaluarsa.

2) Investasi Jangka Panjang

a) Investasi Permanen

Nama BUMD/BUMN/ Swasta	Saldo Awal Investasi Permanen (Rp)	Saldo Akhir Investasi Permanen (Rp)	Pendapatan Dividen Tahun 2025 (Rp)
PT BPR-BKK Wonogiri (Perseroda)	36.624.407.653,24	41.511.736.960,11	3.781.251.744,00
PT BPR BKK JATENG (Perseroda)	13.900.000.000,00	13.900.000.000,00	771.003.705,00
PT BPR Bank Wonogiri (Perseroda)	22.726.353.638,63	21.742.443.427,33	1.479.566.498,00

Nama BUMD/BUMN/ Swasta	Saldo Awal Investasi Permanen (Rp)	Saldo Akhir Investasi Permanen (Rp)	Pendapatan Dividen Tahun 2025 (Rp)
Perumda Air Minum Giri Tirta Sari	57.416.273.699,00	57.655.525.566,01	831.282.562,00
PT Giri Aneka Usaha (Perseroda)	16.575.089.563,00	19.229.615.444,00	1.464.544.276,00
PT BPD JATENG (Perseroda)	63.198.000.000,00	63.198.000.000,00	18.848.672.927,00
PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda)	132.000.000,00	132.000.000,00	-
Jumlah	210.572.124.553,87	217.369.321.397,45	27.176.321.712,00

Investasi Non Permanen pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp6.797.196.843,58 atau 3,23% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonogiri agar senantiasa melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi yaitu untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya serta perlu memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal dalam rangka mengevaluasi kinerja BUMD untuk mengoptimalisasi kinerja BUMD guna meningkatkan potensi PAD. Selanjutnya terhadap investasi jangka panjang yang belum menunjukkan kinerja yang memadai, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan bagian laba atas penyertaan modal.

3) Aset Tetap

Uraian	Saldo Awal Aset Tetap (Rp)	Saldo Akhir Aset Tetap (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)	Keterangan
Tanah	1.198.338.931.981,00	1.282.596.181.922,00	2.162.700.000,00	Selain dari belanja modal, penambahan aset tetap dari tahun 2024 ke 2025 didominasi oleh penerimaan hibah dan koreksi
Peralatan dan Mesin	946.479.681.943,58	1.011.831.954.025,38	64.189.936.707,00	
Bangunan dan Gedung	1.448.025.516.054,18	1.443.239.970.423,65	21.708.001.594,00	
Jalan, Irigasi dan Bangunan Air	2.868.049.326.034,22	2.941.076.600.441,22	56.295.095.205,00	
Aset Tetap Lainnya	290.288.244.341,28	298.279.987.243,28	9.405.962.570,00	
Konstruksi Dalam Pengerjaan	718.341.500,00	6.437.652.690,32	-	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(3.314.019.285.212,17)	(3.653.804.236.870,59)	-	
JUMLAH	3.437.880.756.642,09	3.329.658.109.875,26	153.761.696.076,00	

Aset Tetap pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp108.222.646.766,83 atau 3,15% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain :

- Melakukan penatausahaan BMD yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan BMD yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
- Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan guna pendayagunaan BMD dan untuk mendukung pengelolaan keuangan Daerah.

4) Aset Lainnya

Uraian	Saldo Awal Aset Lainnya (Rp)	Saldo Akhir Aset Lainnya (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)	Keterangan
Tagihan Jangka Panjang	166.513.479,00	158.113.479,00	-	Kenaikan aset lainnya dari tahun 2024 ke 2025, didominasi oleh peningkatan aset rusak berat
Aset Tidak Berwujud	5.588.658.053,99	6.563.752.253,99	-	
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(5.238.296.101,95)	(6.148.308.057,95)	-	
Aset Lain-Lain	76.057.709.840,19	94.576.380.241,69	-	
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(61.022.348.862,09)	(61.884.617.460,96)	-	
JUMLAH	15.552.236.409,14	33.265.320.455,77	-	

Aset Lainnya pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp17.713.084.046,63 atau 113,89% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonogiri agar melakukan langkah-langkah dalam pengendalian pengelolaan aset lainnya untuk menghindari kerugian daerah dan terhadap aset lainnya berupa barang yang rusak berat dilakukan percepatan untuk dilakukan penghapusan barang milik daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

5) Properti Investasi

Jenis	Saldo Awal Properti Investasi (Rp)	Saldo Akhir Properti Investasi (Rp)
Properti Investasi Tanah	48.126.211.393,00	48.123.209.793,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-
JUMLAH	48.126.211.393,00	48.123.209.793,00

Properti Investasi pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.001.600,00 atau 0,01% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonogiri agar melakukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan properti investasi tanah dan bangunan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset tersebut dan menambah PAD.

b. Kewajiban

Jenis	Saldo Awal Kewajiban (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban (Rp)	Keterangan
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	8.741.354,00	6.293.868,00	Peningkatan kewajiban dari tahun 2024 ke 2025 didominasi oleh kenaikan utang PFK
Pendapatan Diterima Dimuka	3.021.469.817,25	3.691.668.162,79	
Utang Belanja	11.255.157.121,00	13.280.459.948,00	
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	
JUMLAH	14.285.368.292,25	16.978.421.978,79	

Kewajiban pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.693.053.686,54 atau 18,85% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonogiri perlu langkan-langkah :

- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pembayaran seluruh tagihan serta menyiapkan kebijakan yang efektif dan relevan untuk mengatasi kendala dalam pembayaran kewajiban; dan
- Kewajiban jangka pendek tahun sebelumnya harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi belanja prioritas dalam Perubahan APBD.

c. Ekuitas

Saldo ekuitas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.958.480.919.588,96 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar Rp3.447.727.348,67,00 atau 0,09%. Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Wonogiri agar mengelola kekayaan daerah tersebut secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

3. Analisis Laporan Keuangan Berbasis Akrual – Laporan Operasional (LO)

a. Pendapatan-LO

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pajak Daerah	75.771.617.766,00	150.090.388.871,24	149.477.262.074,00
Retribusi Daerah	198.527.049.336,00	199.966.623.012,83	201.891.429.309,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.084.111.358,59	39.231.938.378,66	27.176.321.712,00
Lain-lain PAD yang Sah	16.385.770.117,76	16.939.536.595,53	17.695.222.317,00
JUMLAH	320.768.548.578,35	406.228.486.858,26	396.240.235.412,00

PAD-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp85.459.938.279,91 atau 26,64%. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp9.988.251.446,26. Selisih merupakan pengakuan piutang pajak, pengakuan piutang retribusi, pengakuan pendapatan dari saldo pendapatan diterima dimuka, dan dampak penggunaan metode ekuitas untuk mencatat kepemilikan

Pemerintah Kabupaten Wonogiri atas BUMD dengan tingkat kepemilikan di atas 20%. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonogiri pada tahun-tahun mendatang melakukan upaya untuk mengoptimalkan penagihan piutang pajak dan retribusi serta memastikan keandalan basis data pajak dan retribusi.

2) **Pendapatan Transfer-LO**

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
DAU	1.171.361.098.782,00	1.190.987.437.289,00	1.190.987.437.289,00
DBH	39.784.913.000,00	44.400.549.500,00	44.400.549.500,00
DAK Fisik	73.478.919.244,00	13.506.815.518,00	13.506.815.518,00
DAK Non Fisik	396.838.130.347,00	433.350.376.955,00	433.350.376.955,00
Insentif Fiskal	41.541.588.000,00	16.616.491.000,00	16.616.491.000,00
Pendapatan Bagi Hasil	156.759.314.757,00	95.962.690.574,00	103.830.489.599,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	26.695.463.000,00	5.955.700.000,00	5.955.700.000,00
JUMLAH	1.906.459.427.130,00	1.800.780.060.836,00	1.808.647.859.861,00

Pendapatan Transfer-LO tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp105.679.366.294,00 atau 5,54% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp7.867.799.025,00 yang merupakan realisasi penerimaan piutang transfer antar daerah tahun 2024 namun pada tahun 2025 tidak ada penambahan dikarenakan tidak ada Surat Keputusan Gubernur yang menjadi dasar pencatatan. Pemerintah Kabupaten Wonogiri pada tahun-mendatang melakukan koordinasi lebih intensif dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait dalam rangka efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3) **Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO**

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pendapatan Hibah-LO	31.310.267.291,74	71.441.442.743,95	-
JUMLAH	31.310.267.291,74	71.441.442.743,95	-

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp40.131.175.452,21 atau 128,17% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp71.441.442.743,95 yang merupakan hibah berupa barang maupun uang dari pihak ketiga.

b. Beban
1) Beban Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Pegawai	1.271.061.587.231,00	1.288.422.641.648,00	1.287.684.555.415,00
Beban Barang dan Jasa	549.833.772.686,98	529.899.973.508,77	499.040.414.481,00
Beban Subsidi	413.945.000,00	496.209.000,00	496.209.000,00
Beban Hibah	67.611.822.062,44	37.205.193.302,58	35.280.947.633,00
Beban Bantuan Sosial	1.063.500.000,00	605.000.000,00	605.000.000,00
Beban Penyisihan Piutang	472.728.099,00	577.310.803,00	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	341.311.592.233,79	341.697.248.122,34	-
JUMLAH	2.231.768.947.313,21	2.198.903.576.384,69	1.823.107.126.529,00

Beban Operasional tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp32.865.370.928,52 atau 1,47% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp375.796.449.855,69 yang merupakan pengakuan utang belanja pegawai, pengakuan utang belanja barang dan jasa, pemakaian persediaan, dan hibah keluar persediaan.

2) Beban Transfer

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Bagi Hasil	7.780.057.130,00	13.602.006.129,00	13.602.006.129,00
Beban Bantuan Keuangan	145.715.244.000,00	122.290.397.300,00	372.044.462.580,00
JUMLAH	153.495.301.130,00	135.892.403.429,00	385.646.468.709,00

Beban Transfer tahun 2025 mengalami penurunan sebesar-Rp17.602.897.701,00 atau 11,47% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp249.754.065.280,00 yang merupakan Transfer Dana Desa yang dicatat di LRA namun tidak dicatat di LO karena mekanisme penerimaan dan pengeluaran Dana Desa adalah dari RKUN langsung ke Rekening Pemerintah Desa dan tidak melalui RKUD.

3) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)
Surplus Non Operasional	394.835.501,36	181.460.077,97
Defisit Non Operasional	(4.590.800.793,70)	(5.811.254.548,42)
JUMLAH	(4.195.965.292,34)	(5.629.794.470,45)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.433.829.178,11 atau 34,17% dibandingkan tahun sebelumnya.

4) **Beban Luar Biasa**

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Tidak Terduga	41.436.800,00	2.397.654.540,00	2.397.654.540,00
Beban Luar Biasa Lainnya	-	-	-
JUMLAH	41.436.800,00	2.397.654.540,00	2.397.654.540,00

Beban Luar Biasa tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.356.217.740,00 atau 5.686,29% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025, tidak terdapat selisih.

Berdasarkan ringkasan data diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri harus menjadikan LO sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dan menyusun prioritas anggaran belanja dalam penyusunan Perubahan APBD.

C. Evaluasi Legalitas

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025

- 1. Konsiderans “Menimbang” agar disempurnakan menjadi :
 - a. bahwa penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan perencanaan dan program yang telah dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah disusun pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...;
- 2. Dasar hukum “Mengingat” angka 4 agar disempurnakan sebagai berikut:
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
- 3. Pasal 2 ayat (1) agar disempurnakan sebagai berikut:
 - (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berupa laporan keuangan yang memuat:
 - a. ... dst
- 4. Pasal 11 agar disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 11

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam:

- a. Lampiran I berisi...;
dst
... Lampiran ... berisi...; dan
... Lampiran ... berisi...,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- 5. Pasal 12 agar dihapus.
- 6. Pasal 13 agar disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

2. Rancangan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025

- 1. Konsiderans “Menimbang” agar disempurnakan sebagai berikut:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... Peraturan Daerah ... Nomor Tahun ... tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 2. Dasar hukum “mengingat” :
 - a. Angka 6 agar disempurnakan sebagai berikut:
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 - b. Angka 3, angka 4, angka 5, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, dan angka 17 agar dihapus.
- 3. Pasal 2 agar disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

- a. Pendapatan:
 - 1. pendapatan Rp00.000.000.000.000,00
 - 2. pendapatan transfer Rp0.000.000.000.000,00
 - 3. lain pendapatan yang sah Rp00.000.000.000,00
 - jumlah pendapatan Rp00.000.000.000.000,00
- b. Belanja:
 - 1. belanja operasi:

a) belanja pegawai	Rp0.000.000.000.000,00
b) belanja barang dan jasa	Rp0.000.000.000.000,00
c) ... dst	

4. Pasal 3 dan Pasal 4 agar disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 3

Ketentuan mengenai ringkasan laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 4

Ketentuan mengenai penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Pasal 5 dan Pasal 6 agar dihapus.

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Wonogiri agar tetap:

1. Menjaga konsistensi penyampaian dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 kepada DPRD secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
2. Menjaga konsistensi bersama dengan DPRD Kabupaten Wonogiri untuk menyetujui bersama rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI WONOGIRI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2025 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi. Namun demikian, terdapat temuan LHP BPK atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang meliputi temuan yang berkaitan dengan:

1. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Belum Memadai;
2. Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Dinas Perdagangan dan KUKM) Belum Tertib;
3. Terdapat Klaim Pelayanan Pasien dengan Jaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang Tidak Dapat Ditagihkan;

- 4. Realisasi Belanja Pegawai Pada Enam OPD Belum Sepenuhnya Memadai;
- 5. Realisasi Belanja Tagihan Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Secara Abonemen Terindikasi Memborosan Keuangan Daerah;
- 6. Realisasi Belanja Barang Pakai Habis Belum Sesuai Ketentuan;
- 7. Pertanggungjawaban Belanja Swakelola pada Tiga OPD Tidak Menggunakan Bukti yang Senyatanya;
- 8. Terdapat Kelebihan Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman Mikro dan Koperasi pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- 9. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi Belum Sesuai Ketentuan;
- 10. Proses Pengadaan Barang/Jasa atas Pembangunan Gedung RSUD Purwantoro Belum Sesuai Dengan Ketentuan;
- 11. Pengelolaan Persediaan Obat dan Bahan Habis Pakai pada Dinas Kesehatan Belum Tertib;
- 12. Pemanfaatan Aset Pemkab Wonogiri Belum Tertib;
- 13. Realisasi belanja pegawai pada enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum sepenuhnya memadai sehingga diantaranya mengakibatkan pembayaran jasa pelayanan (jaspel) tahun 2025 dari proporsi penjualan obat, alat kesehatan (alkes), Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), dan kantong darah membebani keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soediran Mangun Sumarso sebesar Rp11.127,62 juta; dan
- 14. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, jaringan, dan irigasi belum sesuai ketentuan sehingga diantaranya mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada pihak Penyedia atas pengadaan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU dan TARU) sebesar Rp698,22 juta.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri harus segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri harus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri.

III. INFORMASI LAINNYA

A. Realisasi Belanja Daerah sesuai Amanat Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

1. Realisasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendidikan	24.359.255.053,00	23.372.917.665,00	95,95
Kesehatan	8.826.675.000,00	8.546.840.757,00	96,83
PUPR	5.600.879.000,00	5.515.442.803,00	98,47
Perkim	53.978.000,00	52.288.770,00	96,87
Trantibumlinmas	1.441.160.193,00	1.179.227.768,00	81,82
Sosial	416.512.495,00	409.476.460,00	98,31
Total Belanja SPM	40.698.459.741,00	39.076.194.223,00	96,01
Total Belanja Daerah	2.574.031.419.029,00	2.364.912.945.854,00	91,88

Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Rasio Belanja Terhadap Total Belanja Daerah (%)	1,58	1,65	104,50

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat digambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah menganggarkan seluruh urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang memiliki Standar Pelayanan Minimal akan tetapi rasio penyerapan realisasi masih perlu dimaksimalkan.

2. Realisasi Belanja Daerah untuk Pemenuhan Belanja Wajib yang Diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan (*Mandatory Spending*)

a. Realisasi Bidang Pendidikan

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan	1.043.112.447.225,00	979.540.105.935,00	93,91
Total Belanja Daerah	2.574.031.419.029,00	2.364.912.945.854,00	91,88
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan (%)	41,42		

Dari tabel diatas Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran serta merealisasikan Belanja *mandatory spending* Bidang Pendidikan dari beberapa urusan antara lain pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga minimal 20% dari total belanja daerah.

b. Realisasi Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik	483.950.703.012,00	435.408.119.013,00	89,97
Total Belanja Daerah setelah dikurangi Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah/Desa	2.187.973.306.489,00	1.979.266.477.145,00	90,46
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	22,00		

Memperhatikan realisasi belanja infrastruktur pelayanan publik Tahun Anggaran 2025 yang masih berada di bawah batas minimal 40% dari total belanja daerah setelah dikurangi belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa sesuai ketentuan pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Wonogiri perlu meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran belanja infrastruktur pada tahun-tahun mendatang. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, sehingga pemenuhan belanja infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap, proporsional, berkesinambungan, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.

3. Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*

Realisasi Belanja Daerah untuk Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting* Pemerintah Kabupaten Wonogiri sebesar Rp243.271.400.149,00 atau 94,57% dari anggaran sebesar Rp

Rp257.239.125.325,00. Realisasi Belanja Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan melalui Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Memperhatikan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonogiri diharapkan mempertahankan langkah-langkah strategisnya dalam upaya percepatan penanggulangan *stunting* dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain dengan melakukan:

- a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah merealisasikan anggaran berdasarkan daftar kegiatan yang di-*tagging* dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kedepan Pemerintah Kabupaten Wonogiri agar terus melakukan peningkatan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting* melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin terlaksananya kegiatan dan subkegiatan percepatan penurunan *stunting*, sehingga target output yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.

4. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Realisasi Belanja Daerah untuk dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pemerintah Kabupaten Wonogiri terealisasi sebesar Rp247.501.813.002,00 atau 95,24% dari anggaran sebesar Rp259.878.964.995,00. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem berdasarkan kegiatan yang di-*tagging* dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun berkenaan. Pemerintah Kabupaten Wonogiri diharapkan melanjutkan langkah-langkah strategisnya untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing*

Realisasi belanja daerah dalam rangka Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sebesar Rp134.718.822.052,00 atau 29,46% dari total nilai pengadaan barang/jasa sebesar Rp457.324.236.629,00. Realisasi belanja untuk Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sudah mencapai target yang ditetapkan minimal 30%, sehingga diharapkan Pemerintah Kabupaten Wonogiri tetap mempertahankan langkah-langkah strategis antara lain dengan memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog yang sudah tersedia sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengupayakan peningkatan pengadaan barang/jasa melalui *E-Purchasing* sebagaimana Surat Edaran Kemendagri Nomor 027/2929/SJ Tahun 2021 dan Surat Edaran LKPP Nomor

1 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Katalog Elektronik Versi 6 Pada Pemerintah Daerah.

6. Realisasi Belanja Daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) TA 2025

Realisasi belanja daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebesar Rp5.959.469.505,00 atau 1,10% dari anggaran Rp712.818.988.794,00. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar:

- Mensosialisasikan KKPD sesuai Perdirjen Nomor PER-12/PB/2022 dan Permendagri 79 Tahun 2022 Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada OPD agar bertransaksi belanja menggunakan KKPD;
- Merumuskan ketentuan penggunaan KKPD;
- Mengadakan rekonsiliasi dengan Bank persepsi dalam pelaksanaan KKPD termasuk teknis penanganan *fraud* & mitigasi risiko serta pelaksanaan teknis operasional lainnya; dan
- Mendorong Bank Penerbit KKPD untuk memperluas jangkauan belanja menggunakan KKPD pada penyedia barang/jasa khususnya UMKM.

7. Opsen Pajak

Untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama Nomor 100.3.7.1/119/2024 dan 100.3.7/6320 antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah menganggarkan belanja sebesar Rp6.153.693.480,00 yang dikomitmenkan untuk mendukung pelaksanaan optimalisasi penagihan PKB dan BBNKB. Atas anggaran yang telah dikomitmenkan, Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah merealisasikan kegiatan senilai Rp5.907.093.727,00.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001